

## I. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156).

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dirangkum oleh (Tri Andrisman, 2009 : 97) sebagai berikut :

##### a. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

b. Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila :

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156). Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan

(*schuldvoorrrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*) ( Tri Andrisman, 2009 : 94-95). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

### **3. Kemampuan Bertanggung Jawab dan Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab**

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggungjawab

yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa :

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.” (Tri Andrisman, 2009 : 97)

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*).

KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut (Adami Chazawi, 2007 : 146).

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam undang-undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : undang-undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggungjawab yaitu :

- a. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.

- b. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

## **B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *Strafbaar feit*. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak Pidana telah diatur dalam pasal 55 KUHP, dimana di dalamnya telah digambarkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif Indonesia sudah ada aturan berupa KUHP tentang yaitu dipidana sebagai pelaku pidana yaitu :

Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa :

- (1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Tindakan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum

pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009 : 14).

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang bahwa :

“Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.” (Lamintang, 1997 - 594).

Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana (Marwan dan Jimmy, 2009 : 493). Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analir tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*)

Turut melakukan artinya disini ialah yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plegen*) dan orang yang turut melaksanakan (*mede plegen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan (*uitloker*). Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

### **C. Tindak Pidana Pencurian**

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang bahwa :

“Tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” (Lamintang, 1997 : 185)

Dalam KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : golongan kejahatan yang masuk dalam buku ke II (Pasal 104 sampai 488) dan pelanggaran yang masuk dalam buku ke III (termuat dalam buku III, Pasal 489 sampai 569).

Pada KUHP tindak pidana pencurian dimuat dalam Pasal 362 KUHP, sedang penggolongannya diatur dalam Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 (pencurian di lingkungan keluarga). Tindak pidana pencurian terdapat di dalam KUHP Pasal 362 yang mana pencurian masuk dalam title XXII dan dirumuskan sebagai berikut :

“Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum.” (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 14)



Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur melakukan pencurian adalah sebagai berikut :

a. Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada mengerahkan tangan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti bir, dengan membuka keran untuk mengalirkan ke dalam botol yang di tempatkan ke bawah keran itu. Perbuatan mengambil barang tidak ada apabilanya barang oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan karena pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 15)

b. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, misalnya barang yang akan diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat berharga suatu kenang-kenangan. Van Bammelen, memberikan contoh berupa beberapa helai rambut dari seseorang yang wafat yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau surat biasa. (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 16).

Barang yang diambil, dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan sesuatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang tersebut yang diambil, tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

c. Unsur tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barang dengan melanggar hukum ini juga terdapat dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan itu tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barang dengan melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 16-17).

Menurut Wirjono Prodjodikoro perbuatan memiliki barang atau tindak pidana pencurian ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 18).

Pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 20).

Pasal 363 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merudak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterapkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 20).

Pasal 365 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
  1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
  3. Jika yang bersalah telah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam no 1 dan no 2 (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 21).

#### **D. Warga Negara Asing**

Orang asing atau warga negara asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UUK).

Warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia maka secara hukum Indonesia akan di proses dengan hukum pidana Indonesia. Karena berdasarkan Asas Perlindungan (asas nasional pasif), memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia, berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja, termasuk orang asing, yang melakukannya dimana saja dihukum oleh sistem peradilan negara Indonesia (Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 51).

Asas Perlindungan (asas nasional pasif ini) termuat dalam Pasal 4 KUHP secara singkat : Bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, yang menyerang kepentingan umum (Indonesia), baik yang dilakukan oleh WNI, maupun WNA, di luar negeri. Artinya, dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan Asas Teritorial :

- a. Dasar Ketentuan: Pasal 2 KUHP “ aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayah Indonesia”. (Tri Andrisman, 2009 : 52)
- b. Setiap Orang :
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - 2) Warga Negara Asing (WNA)
- c. Wilayah Indonesia yang terdiri dari : Darat, Laut, Udara, Kapal Laut Indonesia, Kapal Udara Indonesia (<http://yusriantokadir.wordpress.com/hukum-pidana-lanjutan/diakses> 10 Desember 2011 pukul 13.08).

Asas teritorialitas mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Ketentuan asas territorialitas di Indonesia termaktub dalam KUHP Pasal 2, yang berbunyi:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan, berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia (<http://cak-umam.blogspot.com.html/diakses> 10 Desember 2011 pukul 13.14).

## **E. Hipnotis**

### **1. Pengertian Hipnotis**

Hipnotisme adalah suatu fenomena yang menyebabkan tidur secara buatan, yang mengakibatkan sang korban (subjek hipnotis) secara tidak normal dapat terbuka untuk didominasi oleh ide-ide dan saran-saran dari yang menghipnotis ketika di sugesti atau sesudahnya dengan tanpa perlawanan. Hipnotisme dipisahkan dalam dua pengertian yaitu hipnosis dan hipnotis. Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan pada subjek dalam kondisi Hipnosis.

Kata “Hipnotis” adalah kependekan dari istilah James Braid’s (1843) “neuro-hypnotism”, yang berarti “tidurnya sistem syaraf”. Orang yang terhipnotis menunjukkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan yang tidak, yang paling jelas adalah mudah disugesti. Hipnoterapi sering digunakan untuk memodifikasi perilaku subjek, isi perasaan, sikap, juga keadaan seperti kebiasaan disfungsi, kecemasan, sakit sehubungan stress, manajemen rasa sakit, dan perkembangan pribadi (<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/diakses> 16 November 2011).

Hipnotis didefinisikan sebagai suatu kondisi pikiran dimana fungsi analitis logis pikiran direduksi sehingga memungkinkan individu masuk ke dalam kondisi bawah sadar (sub-conscious/unconscious), di mana tersimpan beragam potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup. Individu yang berada pada kondisi “hypnotic trance” lebih terbuka terhadap sugesti dan dapat dinetralkan dari berbagai rasa takut berlebih (phobia),

trauma ataupun rasa sakit. Individu yang mengalami hipnosis masih dapat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya berikut dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh terapis (<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/diakses> 16 November 2011).

## **2. Kajian Umum Kejahatan Hipnotis dalam Hukum Pidana**

Kejahatan hipnotis dalam hukum pidana khususnya dalam hal penegakan hukumnya merupakan keharusan disamping sudah merupakan tugas kepolisian yang tersirat dalam wewenang umum polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat walaupun tidak diatur dalam undang-undang atas kejahatan hipnotis.

Pengkajian terhadap kejahatan hipnotis ini dimasukkan ke dalam hukum pidana adalah :

### **a. Mempertimbangkan frekuensi terjadinya kejahatan hipnotis**

Kejahatan hipnotis sudah sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada semua masyarakat hany frekuensi kejahatan ini dialami oleh wanita peluangnya lebih besar.

### **b. Manfaat dijatuhkannya sanksi**

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan hipnotis dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta meberikan jaminankepastian hukum.

### **c. Pembuktian**

Kejahatan hipnotis dilakukan oleh seseorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Adapun reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelaku ini adalah bermunculan di media masa dan internet tentang bagaimana tips-tips menghindari keadaan diri dari kejahatan dengan

